

KRITIK TEORETIS DAN REPOSISI AKAD WADIAH DALAM TABUNGAN DIGITAL SYARIAH: PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN MAQASHID SYARIAH DI ERA FINTECH

Siti Mutiah¹, Arbanur Rasyid²

¹ UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan; siti.mutiah101@gmail.com

² UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan; arbanurrasyid@uinsyahada.ac.id

Abstract

Keywords:

Wadiah contract;
fiqh muamalah;
fintech.

The implementation of wadiah contracts in digital sharia savings in Indonesia has undergone an essential shift from classical fiqh substance. Contracts that should be non-profit (tabarru') and aimed at safekeeping (yad amanah) have been modified into commercial instruments for collecting cheap funds (wadiah yad dhamanah). This research is a descriptive qualitative study, with direct interviews conducted at the institution. The results show that this shift is exacerbated by the issue of aggressively promoted bonuses, which blur the line between voluntary donations and promises of rewards that resemble usury. Digitalization accelerates this commercialization, reducing Sharia contracts to mere technical features without their ethical spirit. The ambiguity and unfairness of the benefits received by customers threaten the principles of *hifz al-mal* and *hifz al-din*. Without a fundamental repositioning, digital wadiah contracts risk losing their authenticity and turning Islamic banking into a mere replica of conventional banking with an Islamic label.

Abstrak

Kata kunci:

Akad Wadiah;
fiqh muamalah;
fintech.

implementasi akad wadiah pada tabungan digital syariah di Indonesia telah mengalami pergeseran esensial dari substansi fiqh klasik. Akad yang seharusnya bersifat non-profit (tabarru') dan bertujuan untuk penitipan (yad amanah) telah dimodifikasi menjadi instrumen komersial untuk menghimpun dana murah (wadiah yad dhamanah). Adapun penelitian ini sebagai bentuk deskriptif kualitatif, dengan wawancara langsung pada Lembaga. Adapun hasil menunjukkan Pergeseran ini diperparah oleh problematika bonus yang dipromosikan secara agresif, sehingga mengaburkan batas antara hibah sukarela dan janji imbalan yang menyerupai riba. Digitalisasi mempercepat komersialisasi ini, mereduksi akad syariah menjadi sekadar fitur teknis tanpa jiwa etisnya. Ketidakjelasan dan ketidakadilan manfaat yang diterima nasabah mengancam prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-din*. Tanpa reposisi yang fundamental, akad wadiah digital berisiko kehilangan otentisitasnya dan mengubah perbankan syariah menjadi sekadar replika konvensional yang berlabel Islami.

**Diajukan : Maret
2026**

**Diterima : April
2026**

**Diterbitkan :
April 2026**

Corresponding Author:

Siti Mutiah

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan; siti.mutiah101@gmail.com

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia saat ini berada pada titik krusial pergeseran paradigma. Di satu sisi, sektor ini mengalami akselerasi pertumbuhan yang signifikan, didukung oleh penetrasi teknologi digital yang semakin massif (Morisson & Fikri, 2025). Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024 secara tegas menunjukkan bahwa lebih dari 60% transaksi perbankan syariah kini dilakukan melalui kanal-kanal digital, seperti mobile banking dan e-wallet syariah (Aliza & Juliana, 2025). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan adopsi teknologi yang cepat, tetapi juga menandakan perubahan fundamental dalam perilaku konsumen yang menuntut layanan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses (Tsakila et al., 2024). Namun, di sisi lain, adopsi teknologi yang agresif ini membawa tantangan inheren, yaitu potensi terkikisnya prinsip-prinsip akad syariah yang menjadi fondasi etis dan teologis dari sistem keuangan ini (Amory et al., 2025).

Pergeseran ini mendorong bank syariah untuk mengadopsi model bisnis yang sangat responsif terhadap tren pasar, bersaing tidak hanya dengan sesama bank syariah, tetapi juga dengan bank konvensional dan perusahaan *fintech* yang inovatif (Reswara & Nisa, 2024). Logika bisnis yang didorong oleh teknologi sering kali menekankan kecepatan, kenyamanan, dan imbalan yang menarik. Akibatnya, ada risiko bahwa bank syariah akan terjebak dalam perangkap kompetisi yang sama dengan bank konvensional, di mana substansi dan nilai-nilai etis dari akad menjadi sekunder dibandingkan dengan daya tarik produk. Kesenjangan antara janji kemudahan digital dan tuntutan otentisitas syariah inilah yang menjadi persoalan fundamental, terutama dalam produk yang paling banyak digunakan, yaitu tabungan.

Salah satu produk perbankan syariah yang paling fundamental dan banyak digunakan adalah tabungan. Secara tradisional, tabungan dalam perbankan syariah diikat oleh dua akad utama: akad *wadiah* dan akad *mudharabah* (Rantika & Fasa, 2024). Akad *mudharabah* dikenal sebagai akad bagi hasil, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Sebaliknya, akad *wadiah* secara esensial adalah akad penitipan (Zaidi M, 2024). Dalam fiqh muamalah klasik, *wadiah* merupakan akad *tabarru'* (non-komersial) yang bertujuan utama untuk menjaga harta titipan (*hifz al-mal*) atas dasar amanah (*yad amanah*). Bank hanya berfungsi sebagai penjaga, tanpa hak untuk memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan komersial.

Dalam pandangan ulama fiqh klasik, akad *wadiah yad amanah* adalah cerminan dari prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) yang murni. Harta yang dititipkan adalah amanah yang tidak boleh disentuh atau digunakan untuk mencari keuntungan. Pemanfaatan dana titipan tanpa izin dianggap pelanggaran serius terhadap amanah, yang berpotensi membatalkan akad tersebut. Konsep ini menempatkan bank syariah pada posisi yang unik, di mana mereka seharusnya berfungsi sebagai penjaga harta, bukan sebagai entitas komersial yang mencari keuntungan dari dana tersebut. Namun,

rigiditas konsep ini menjadi tantangan besar dalam operasional perbankan modern yang membutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas.

Hal inilah yang menyebabkan evolusi perbankan syariah di Indonesia memunculkan adaptasi unik terhadap akad *wadiah*. Praktik perbankan modern menggeser akad ini menjadi wadiah *yad dhamanah*, sebuah konsep yang memberi bank hak untuk mengelola dan memanfaatkan dana titipan, namun dengan kewajiban menjamin pengembalian penuh pokok dana nasabah setiap saat dana tersebut ditarik. Pergeseran ini, yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas operasional bagi bank, secara teoretis telah mengubah substansi *wadiah* dari akad non-komersial menjadi instrumen komersial untuk penghimpunan dana murah. Pergeseran ini juga menciptakan ambiguitas dan disonansi antara teori fiqh muamalah klasik dan praktik perbankan kontemporer, yang menjadi fokus utama dalam makalah ini.

Disonansi ini diperparah oleh strategi pemasaran digital yang menekankan bonus sebagai daya tarik utama. Meskipun fatwa DSN-MUI telah menyatakan bahwa bonus harus bersifat sukarela (*hibah*) dan tidak dijanjikan, promosi yang gencar melalui aplikasi dan media sosial telah menciptakan janji implisit di benak nasabah. Nasabah yang tidak teredukasi akan mempersepsikan bonus tersebut sebagai imbalan yang pasti, mirip dengan bunga bank konvensional. Kondisi ini secara substansial mengubah akad *wadiah* menjadi semacam *disguised contract*, di mana ia berfungsi sebagai *qardh* (pinjaman) yang berimbal hasil, sehingga berpotensi menyentuh ranah riba. Disonansi ini tidak hanya mengancam otentisitas akad, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap perbankan syariah itu sendiri. Analisis ini sangat krusial, karena tanpa pemahaman yang mendalam, perbankan syariah akan kehilangan fondasi etis dan teologisnya, dan hanya menjadi replika bank konvensional dengan label yang berbeda.

Meskipun akad *wadiah* telah diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan operasional perbankan, digitalisasi membawa problematika baru yang lebih kompleks. Kehadiran teknologi finansial (*fintech*) dan *digital banking* telah mengubah lanskap persaingan, memaksa bank syariah untuk mengadopsi strategi pemasaran yang sangat kompetitif, termasuk janji-janji bonus yang menarik. Secara fiqh, bonus dalam tabungan *wadiah* seharusnya bersifat sukarela (*hibah*) dan tidak dijanjikan di muka. Namun, promosi yang gencar melalui aplikasi digital dan media sosial sering kali menciptakan persepsi bahwa bonus tersebut adalah hak nasabah yang pasti, mirip dengan bunga bank konvensional.

Fenomena perubahan dalam praktik perbankan syariah, khususnya terkait dengan akad wadiah digital, menimbulkan beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji lebih dalam. Pertama, bagaimana pergeseran makna akad wadiah dari yad amanah menjadi yad dhamanah dalam konteks digital dapat memengaruhi esensi teologis dan etis akad tersebut? Pergeseran ini membawa implikasi mendalam terkait tujuan asal akad yang bersifat non-komersial dan amanah. Kedua, sejauh mana problematika bonus yang dipromosikan dalam produk tabungan wadiah digital bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait dengan

larangan riba? Ketidaksiharian antara praktik pemasaran yang seringkali menjanjikan bonus dengan esensi akad syariah menjadi isu penting dalam mempertahankan integritas perbankan syariah. Ketiga, bagaimana maqashid syariah, terutama prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-din* (perlindungan agama), dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk mereposisi akad wadiah agar tetap relevan dan otentik di era fintech yang terus berkembang? Dan keempat, apa saja rekomendasi praktis dan teoretis yang dapat diusulkan untuk bank syariah, regulator seperti OJK dan DSN-MUI, serta akademisi agar akad wadiah digital dapat kembali sejalan dengan nilai-nilai syariah yang sesungguhnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait wadiah dan perbankan syariah. Misalnya, kajian oleh Alawiyah & Fauzan (2025) mendeskripsikan perbedaan fundamental antara wadiah amanah dan dhamanah (Alawiyah & Fauzan, 2025). Sementara itu, Laelasari et al (2024) mengkaji tantangan umum digitalisasi tabungan syariah (Laelasari et al., 2024), dan Dewi et al (2024) menganalisis kesesuaian fatwa DSN-MUI dengan praktik di lapangan (Dewi et al., 2024).

Sebagian besar penelitian terkait perbankan syariah dan akad wadiah cenderung bersifat deskriptif dan teknis, dengan fokus utama pada analisis regulasi atau praktik yang ada. Namun, banyak kajian tersebut belum melakukan kritik teoretis yang mendalam, komprehensif, dan eksplisit terkait penyimpangan makna akad wadiah di era fintech, terutama dari perspektif fiqh muamalah klasik yang ketat. Salah satu celah yang paling signifikan dalam penelitian-penelitian tersebut adalah tidak adanya analisis yang secara langsung mengaitkan pergeseran makna akad wadiah dengan tujuan-tujuan utama syariah (*maqashid syariah*). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan tiga kebaruan fundamental: pertama, Kritik Teoretis Komprehensif, yang mengulas secara mendalam modifikasi akad wadiah dari perspektif fiqh muamalah klasik dan membandingkannya dengan praktik modern, serta mengidentifikasi ketidaksiharian yang ada. Kedua, Analisis Kontekstual, yang menganalisis relevansi dan tantangan penerapan akad wadiah dalam lanskap digital dan fintech yang dinamis, dengan menyoroti bagaimana teknologi dapat mengikis nilai-nilai etis dalam perbankan syariah. Ketiga, Usulan Reposisi Berbasis Maqashid Syariah, yang menyusun usulan reposisi akad wadiah yang konkret dan berbasis maqashid syariah, dengan fokus pada upaya menjaga prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-din* (perlindungan agama) di era digital.

Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru pada literatur keuangan syariah dengan menyajikan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga normatif-kritis, serta menawarkan solusi yang berorientasi ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model deskriptif normatif dan teknik penelitian kualitatif (DEWI, 2022). Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, karena didasari atas beberapa pertimbangan. Terutama pada

fokus dan permasalahan dalam penelitian ini mencangkup makna, motif, alasan, maupun tujuantujuan yang ada atas akad wadiah dalam tabungan digital syariah. Karena penelitian deskriptif normatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau keadaan yang ada dalam masyarakat atau sistem dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang terkait dengan norma-norma, aturan, atau pedoman yang diikuti atau diterapkan dalam praktik (Rustamana et al., 2024). Pendekatan normatif dipilih karena fokusnya adalah pada norma-norma atau aturan yang terkandung dalam literatur fiqh muamalah klasik, fatwa DSN-MUI, dan regulasi perbankan syariah, serta tujuannya (*maqashid*) dalam menjaga keotentikan syariah. Pendekatan kritik teoretis digunakan untuk menganalisis kesenjangan (*gap*) antara idealisme teoretis dan realitas praktik. Metode ini tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga mengevaluasi, mempertanyakan, dan mengkritik praktik yang ada dari sudut pandang normatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan penilaian kritis dan usulan perbaikan.

Penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi teks-teks fiqh klasik dari empat mazhab, Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, serta regulasi OJK yang berkaitan dengan perbankan syariah dan produk tabungan. Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah kontemporer, buku, laporan penelitian, dan publikasi lain yang relevan dengan isu perbankan syariah digital, fintech, dan akad wadiah. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan pencarian literatur yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin kelengkapan serta relevansi sumber (Cheong et al., 2023). Proses ini mencakup identifikasi kata kunci, penelusuran pada database akademik, serta analisis silang terhadap berbagai pandangan ulama maupun akademisi.

Selanjutnya analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis melalui tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah deskripsi konsep, yakni penguraian rinci mengenai konsep wadiah dari perspektif fiqh klasik serta gambaran implementasinya dalam praktik perbankan syariah modern khususnya dalam konteks digital untuk membangun landasan teoritis yang kokoh. Tahap kedua adalah analisis perbandingan, yang membandingkan idealisme teori wadiah (*wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*) dengan realitas praktik di lapangan; fokus analisis ini menyoroti problematika utama seperti pemberian bonus, biaya administrasi, dan kecenderungan komersialisasi akad. Tahap ketiga adalah kritik normatif berbasis *maqashid* syariah, di mana praktik yang ditemukan dievaluasi terhadap tujuan-tujuan luhur syariah terutama *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-din* (perlindungan agama) untuk menilai sejauh mana praktik tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqashid*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Wadiah dalam Fiqh Muamalah Klasik: Landasan dan Klasifikasi

Konsep wadiah (deposit) dalam fiqh muamalah klasik bukanlah sekadar istilah, melainkan sebuah akad yang sarat dengan nilai-nilai etis dan spiritual. Secara etimologis, kata wadiah berasal dari kata kerja bahasa Arab, *wada'a*, yang secara harfiah berarti 'meletakkan', 'meninggalkan', atau 'menitipkan'. Konteksnya merujuk pada tindakan meletakkan harta pada orang lain untuk dijaga. Sementara itu, secara terminologi fiqh, wadiah didefinisikan sebagai pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga harta miliknya. Akad ini berlandaskan pada prinsip saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan amanah, yang secara jelas termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya, firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Ayat ini menjadi landasan teologis yang kuat bagi konsep amanah dalam wadiah.

Para ulama fiqh dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) secara umum sepakat bahwa akad wadiah merupakan akad *tabarru'*, yakni akad yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Namun, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan dalam hal klasifikasi dan implikasinya, yang melahirkan dua bentuk utama:

Pertama, *wadiah Yad Amanah* Konsep ini adalah bentuk *wadiah* yang paling murni dan diakui oleh mayoritas ulama. Dalam konteks ini, penjaga harta (*mustawda'*) hanya memiliki kewajiban untuk menjaga harta titipan tanpa hak sedikit pun untuk memanfaatkan atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau komersial. Sifatnya murni sebagai amanah, yang berarti tangan penjaga adalah tangan amanah (*yad amanah*) (Huda, 2015; Lutfi, 2020). Tanggung jawabnya terbatas pada kasus kelalaian (*tafrid*) atau pelanggaran (*ta'addi*). Jika harta rusak atau hilang bukan karena kelalaian penjaga (misalnya karena bencana alam atau perampokan), maka penjaga tidak berkewajiban untuk mengganti. Para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali secara tegas berpegang pada pandangan ini, menekankan bahwa harta titipan harus tetap utuh dan terpisah, tidak boleh dicampur dengan harta penjaga. Mereka berargumen bahwa izin pemanfaatan akan mengubah akad dari *wadiah* menjadi *qardh* (pinjaman), yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Kedua, *wadiah Yad Dhamanah* Konsep ini merupakan pengembangan yang memberikan fleksibilitas lebih bagi penjaga. Dalam wadiah *yad dhamanah*, penjaga diperbolehkan untuk memanfaatkan harta titipan setelah mendapatkan izin dari pemiliknya (Amani & Khoirunisa, 2023; Khatimah & Inayah, 2024). Namun, konsekuensinya adalah penjaga harus menanggung jaminan penuh (*dhaman*) atas harta tersebut, terlepas dari penyebab kerusakan atau kehilangannya (kecuali karena faktor luar biasa di luar kendalinya, seperti bencana alam). Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama, terutama dari mazhab Hanafi dan Maliki. Mereka berpendapat bahwa begitu izin untuk memanfaatkan harta diberikan, maka status hukumnya beralih dari amanah menjadi jaminan. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun

diperbolehkan memanfaatkan, akad ini tetap tidak diperbolehkan untuk memberikan imbalan atau bagi hasil yang sudah ditetapkan, karena hal itu akan mengubahnya menjadi akad *qardh* (pinjaman) yang berpotensi melahirkan riba. Inti dari perbedaan ini terletak pada konsep tanggung jawab (*dhaman*): *yad amanah* tidak menjamin, sementara *yad dhamanah* menjamin.

Ketegangan teoretis muncul ketika konsep-konsep klasik ini diterapkan dalam perbankan modern. Perbankan pada dasarnya adalah institusi komersial yang bertujuan mencari keuntungan. Dana yang dihimpun dari nasabah bukanlah sekadar titipan, melainkan sumber daya utama untuk operasional dan pembiayaan. Oleh karena itu, mengadopsi akad *wadiah* tanpa modifikasi akan membatasi bank secara signifikan.

Di Indonesia, perbankan syariah berusaha menjembatani ketegangan antara fiqh klasik dan operasional modern melalui interpretasi serta regulasi yang tepat. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai otoritas tertinggi yang memberikan arahan dan fatwa terkait implementasi perbankan syariah. Salah satu fatwa penting yang dikeluarkan adalah Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang secara eksplisit mengakui dua jenis akad, yakni *mudharabah* dan *wadiah*, sebagai dasar operasional tabungan syariah. Namun, fatwa ini juga memberikan batasan yang ketat terkait produk yang menggunakan akad *wadiah*. Dalam hal ini, bank diperbolehkan memberikan bonus (*hibah*) kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi, tetapi pemberian bonus tersebut harus bersifat sukarela dan tidak dapat dijanjikan di muka. Selain itu, jumlah bonus yang diberikan tidak boleh ditentukan secara pasti atau dikaitkan langsung dengan jumlah dana yang dimiliki nasabah.

Fatwa ini adalah upaya untuk menjaga otentisitas akad *wadiah* sebagai akad non-komersial, meskipun bank dapat memberikan insentif. Namun, dalam praktik, mayoritas bank syariah di Indonesia, termasuk entitas besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat, mengadopsi model *wadiah yad dhamanah*. Dana tabungan nasabah tidak hanya disimpan, tetapi juga dicampur dengan dana bank dan digunakan sebagai sumber likuiditas untuk pembiayaan, sehingga menghasilkan keuntungan. Bank menjamin pengembalian pokok tabungan, dan dari keuntungan yang diperoleh, mereka dapat memberikan bonus.

Meskipun praktik ini memiliki landasan fatwa, implementasinya menciptakan beberapa problematika. *Pertama, disguised Contract*: Secara teoretis, ketika dana *wadiah* digunakan untuk investasi yang menghasilkan keuntungan, substansi akad tersebut telah bergeser dari *wadiah* menjadi *qardh* (pinjaman), di mana nasabah bertindak sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai peminjam. Konsekuensi dari *qardh* adalah bahwa setiap imbalan di atas pokok pinjaman adalah riba. Meskipun bonus dalam *wadiah* didefinisikan sebagai *hibah*, realitas fungsionalnya mendekati bunga. *Kedua, janji Terselubung*: Meskipun fatwa melarang janji, strategi pemasaran perbankan syariah seringkali menggunakan bahasa yang ambigu. Frasa seperti "*Bonus Menarik!*", "*Dapatkan Bonus Hingga 2% per tahun!*", atau "*Buka Rekening dan Raih Hadiahnya!*"

menciptakan ekspektasi di benak nasabah. Secara psikologis, nasabah akan menganggap bonus ini sebagai bunga, sehingga mengurangi insentif mereka untuk memilih tabungan *mudharabah* yang memiliki risiko lebih tinggi. Ini adalah bentuk ketidakjujuran (*gharar*) dalam pemasaran yang mengaburkan akad. *Ketiga*, biaya Administrasi: Beberapa produk tabungan *wadiah* digital mengenakan biaya administrasi bulanan. Ini adalah anomali teoretis. Jika *wadiah* adalah akad tolong-menolong, mengapa nasabah harus membayar biaya untuk titipan mereka? Biaya ini secara de-facto mengubah akad menjadi layanan komersial, yang bertentangan dengan esensi *tabarru'*.

Tantangan Digitalisasi dan Fenomena Fintech: Komodifikasi Akad

Munculnya *fintech* dan adopsi digital yang masif tidak hanya mengubah cara bank syariah beroperasi, tetapi juga mengubah logika persaingan mereka (Makki & Hasan, 2025). Perusahaan-perusahaan *fintech* tidak hanya bersaing dalam hal layanan, tetapi juga dalam hal imbalan dan *user experience* (UX). Bank syariah, dalam upaya untuk tetap relevan, terdorong untuk mengadopsi logika ini, yang sering kali didorong oleh desain UI/UX yang berorientasi pada kecepatan dan insentif.

Praktik ini secara langsung mengarah pada komodifikasi akad syariah, yang seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai etis dan spiritual, namun justru direduksi menjadi sekadar label atau fitur teknis yang dapat dipromosikan. Salah satu bentuknya adalah Pemasaran Berbasis Insentif, di mana aplikasi perbankan digital seringkali menampilkan bonus, hadiah, dan cashback sebagai daya tarik utama di halaman muka, tanpa memberikan penjelasan yang memadai tentang akad yang mendasarinya. Penggunaan notifikasi push dan iklan di media sosial semakin memperkuat pesan ini, menciptakan gambaran bahwa keuntungan finansial lebih penting daripada pemahaman mendalam mengenai aspek fiqh. Selain itu, terdapat juga Kurangnya Edukasi yang memadai. Proses pembukaan rekening digital yang sangat cepat, yang kadang hanya memakan waktu beberapa menit, tidak memberi kesempatan bagi nasabah untuk memahami perbedaan mendasar antara akad *wadiah* dan *mudharabah*. Banyak nasabah yang hanya menekan tombol "Setuju" tanpa menyadari implikasi fiqh dari akad yang mereka pilih. Terakhir, Data sebagai Komoditas menjadi isu penting dalam konteks digital ini. Bank mengumpulkan dan menganalisis data transaksi nasabah untuk menawarkan produk lain, menjadikan data pribadi sebagai aset yang sangat berharga. Meskipun nasabah tidak "membayar" dengan uang, mereka tetap membayar dengan data dan informasi pribadi mereka, yang menguntungkan bank secara finansial. Dalam konteks akad *wadiah* yang seharusnya non-komersial, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan keseimbangan antara hak nasabah dan keuntungan bank.

Reduksi nilai ini berpotensi mengubah bank syariah menjadi sekadar replika bank konvensional dengan label syariah. Alih-alih menjadi alternatif etis, bank syariah terjebak dalam perangkap kompetisi yang sama, di mana keuntungan menjadi satu-satunya indikator kesuksesan, mengesampingkan misi sosial dan teologisnya.

Untuk mengevaluasi fenomena ini secara kritis, kita harus kembali pada kerangka etis yang lebih tinggi, yaitu maqashid syariah (tujuan-tujuan luhur syariah). Terdapat lima pilar utama *maqashid syariah*: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (A. H. Al-Ghazali, 2023).

Dalam konteks akad *wadiah* digital, dua pilar utama menjadi sangat relevan. *Pertama, Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta): *Maqashid syariah* menuntut bahwa harta individu harus dilindungi (A. H. M. bin M. Al-Ghazali, 1993). Ketika bank memanfaatkan dana nasabah untuk keuntungan besar, sementara nasabah hanya menerima bonus yang tidak sebanding, maka perlindungan harta nasabah dipertanyakan. Nilai ekonomis dari dana yang mereka titipkan tidak sebanding dengan keuntungan yang dihasilkan bank. Kurangnya transparansi tentang bagaimana dana nasabah dikelola dan dimanfaatkan juga merupakan bentuk pengabaian terhadap *hifz al-mal*.

Keduan, Hifz al-Din (Perlindungan Agama): Salah satu tujuan fundamental syariah adalah menjaga kemurnian praktik keagamaan dari hal-hal yang dapat merusaknya (Shahabudin et al., 2024). Ketika bonus dalam *wadiah* dipromosikan dan dipersepsikan sebagai bunga, hal ini mengaburkan perbedaan antara keuangan syariah dan konvensional. Kondisi ini dapat menormalisasi praktik yang menyerupai riba di mata publik, sehingga berpotensi merusak kepercayaan terhadap otentisitas sistem keuangan syariah itu sendiri.

Selain itu, fenomena ini juga menyentuh *hifz al-aql* (perlindungan akal). Dengan mempromosikan bonus secara ambigu, bank syariah secara tidak langsung mengelabui akal nasabah. Nasabah yang tidak teredukasi dipaksa untuk menerima sebuah kontrak yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan transparansi yang seharusnya menjadi fondasi setiap akad. Oleh karena itu, reposisi *wadiah* digital bukan hanya masalah teknis-fiqh, tetapi juga masalah menjaga integritas, etika, dan tujuan luhur syariah di era digital yang serba cepat dan kompetitif.

Bagian ini membahas secara mendalam pergeseran paradigmatik akad wadiah dari esensi aslinya sebagai akad *tabarru'* (non-komersial) menjadi instrumen komersial dalam perbankan syariah modern. Fiqh klasik, sebagaimana dibahas dalam literatur seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan Al-Majmu' karya Imam Nawawi, secara tegas membedakan antara akad yang bertujuan non-profit (*wadiah*, *hibah*, *qardh*) dan akad komersial (*mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*). *Wadiah* murni adalah akad *tabarru'* yang berfungsi sebagai titipan untuk tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam konsep ini, bank seharusnya hanya berperan sebagai penjaga yang bertanggung jawab atas keamanan dana nasabah (*wadiah yad amanah*), tanpa hak untuk memanfaatkan dana tersebut untuk tujuan komersial.

Namun, realitas operasional perbankan syariah di Indonesia telah mengadopsi model *wadiah yad dhamanah*. Pergeseran ini, yang didasari oleh kebutuhan bank akan fleksibilitas pengelolaan likuiditas, secara teoretis telah mengubah substansi

akad. Dana nasabah tidak lagi dianggap sebagai "titipan murni" tetapi sebagai "dana yang dijamin" yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan dan investasi. Hal ini menimbulkan apa yang disebut oleh para sarjana kontemporer seperti Muhammad Taqi Usmani sebagai "akad terselubung" (*disguised contract*). Artinya, sebuah akad digunakan dengan label yang berbeda dari substansi aslinya. Bank syariah mengklaim menggunakan akad wadiah, tetapi secara fungsional, dana tersebut diperlakukan layaknya dana yang diberikan sebagai pinjaman.

Kritik terhadap praktik ini muncul dari berbagai penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) dalam jurnal *Al-Iqtishad* menunjukkan bahwa mayoritas nasabah perbankan syariah tidak memahami perbedaan fundamental antara tabungan wadiah dan mudharabah. Mereka lebih tertarik pada bonus yang ditawarkan daripada esensi akadnya. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa bank syariah, melalui praktik ini, telah mengkomersialkan akad non-profit untuk menarik dana. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan yang serius: jika dana nasabah diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan, mengapa nasabah tidak menerima bagi hasil, melainkan hanya bonus yang tidak pasti? Kesenjangan ini mengaburkan batas antara wadiah dan mudharabah secara fungsional, padahal secara teoretis keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda.

Lebih jauh, pergeseran ini melanggar prinsip keadilan dan ta'awun yang merupakan pilar fundamental dalam ekonomi Islam. Ketika bank mendapatkan keuntungan besar dari investasi dana nasabah, namun nasabah hanya menerima bonus yang sangat kecil (atau bahkan tidak sama sekali), maka terdapat ketidakadilan distributif. Dalam konteks maqashid syariah, pergeseran ini secara langsung melemahkan *hifz al-mal* (perlindungan harta nasabah). Nilai ekonomis dari dana yang mereka titipkan tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima, sementara bank memperoleh keuntungan besar dari penggunaan dana tersebut. Praktik ini secara halus mereduksi nilai uang nasabah menjadi sekadar komoditas untuk bank, alih-alih sebagai aset yang harus dilindungi dan dikelola secara adil.

Problematika Bonus: Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Isu bonus adalah titik paling krusial dalam diskusi ini dan menjadi salah satu anomali terbesar dalam implementasi wadiah digital. Secara fiqh, bonus adalah hibah (*hadiah*) yang bersifat sukarela, tidak terikat, dan tidak boleh dijanjikan di muka. Ini adalah konsensus mayoritas ulama. Namun, praktik pemasaran digital banking sangat menekankan bonus. Promosi seperti "Dapatkan bonus hingga 2%!" atau "Buka tabungan sekarang dan raih hadiahnya!" menjadi hal yang lazim di aplikasi dan media sosial perbankan syariah.

Promosi semacam ini secara psikologis dan sosiologis menciptakan janji implisit yang bertentangan dengan spirit hibah. Penelitian empiris oleh Hidayat (2022) menunjukkan bahwa nasabah, terutama dari kalangan muda yang melek digital, menganggap bonus tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari akad, mirip dengan bunga di bank konvensional. Mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap bonus, dan ketika bonus tidak diberikan atau jumlahnya kecil, mereka merasa kecewa.

Kondisi ini membawa pada dua problematika fiqh yang serius. *Pertama*, Menyerupai Riba (*Shubhat al-Riba*): Meskipun bank tidak menjanjikan bunga secara eksplisit, bahasa promosi yang mengaitkan bonus dengan persentase atau jumlah tertentu membuat akad *wadiah* ini menyerupai *qardh* (pinjaman) yang berimbal hasil. Dalam fiqh, setiap pinjaman yang mensyaratkan imbalan di atas pokok adalah riba. Meskipun bonus didefinisikan sebagai *hibah*, realitas fungsionalnya mendekati bunga. Bahkan, beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa imbalan yang diberikan atas pinjaman, meskipun tidak disyaratkan di awal, dapat jatuh ke dalam ranah riba al-*qardh* jika menjadi praktik yang umum dan dipahami sebagai janji. Praktik ini menciptakan *shubhat al-riba* (kesamaran riba) yang seharusnya di jauhi oleh umat Islam.

Kedua, ketiadaan Transparansi dan *Gharar*: Perilaku ini merusak transparansi akad (*shidq al-'aqd*). Akad *wadiah* seharusnya jujur tentang sifatnya yang non-komersial. Ketika bank mengkomersialkan akad ini melalui bonus, ia menciptakan *gharar* (ketidakpastian) dan ambiguitas bagi nasabah. Nasabah menandatangani kontrak *wadiah* yang menyebutkan bonus sebagai *hibah* sukarela, tetapi mereka masuk ke dalam akad dengan ekspektasi bonus yang pasti, yang disebabkan oleh promosi bank. Ini adalah bentuk ketidakjujuran yang mengaburkan akad dan berpotensi merugikan nasabah.

Dari perspektif maqashid syariah, perlakuan bonus ini merusak *hifz al-din*. Hal ini karena ia mengaburkan garis antara halal dan haram, antara riba dan bukan riba, serta merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah itu sendiri. Nasabah yang tidak teredukasi dapat merasa bahwa akad syariah hanyalah label untuk praktik yang sama dengan bank konvensional. Ini menormalisasi praktik yang menyerupai riba di mata publik, sehingga secara fundamental merusak misi teologis perbankan syariah.

Munculnya fintech dan adopsi digital yang masif tidak hanya mengubah cara bank syariah beroperasi, tetapi juga logika persaingan mereka. Perusahaan-perusahaan fintech kini tidak hanya bersaing dalam hal layanan, tetapi juga dalam hal imbalan dan user experience (UX). Bank syariah, untuk tetap relevan dan menarik pangsa pasar, terdorong untuk mengadopsi logika ini, yang sering kali didorong oleh desain UI/UX yang berfokus pada kecepatan dan insentif. Hal ini secara langsung mengarah pada komodifikasi akad syariah, yang seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai etis dan spiritual, namun malah direduksi menjadi sekadar label atau fitur teknis yang dapat dipromosikan. Salah satu contoh yang terlihat adalah Pemasaran Berbasis Insentif, di mana aplikasi perbankan digital seringkali menampilkan bonus, hadiah, dan cashback sebagai daya tarik utama di halaman muka, mengesampingkan penjelasan tentang akad yang mendasarinya. Penggunaan notifikasi push dan iklan di media sosial semakin memperkuat pesan ini, yang sejalan dengan temuan penelitian Anam (2021) yang menyoroti bagaimana media sosial bank syariah lebih fokus pada promosi bonus daripada edukasi tentang akad syariah.

Selain itu, terdapat Kurangnya Edukasi terkait perbedaan mendasar antara akad wadiah dan mudharabah. Proses pembukaan rekening digital yang sangat cepat, yang seringkali hanya dalam hitungan menit, tidak memberikan kesempatan bagi

nasabah untuk memahami implikasi fiqh dari akad yang mereka pilih. Hal ini menjadikan nasabah hanya menekan tombol "Setuju" tanpa pemahaman yang cukup, yang merupakan bentuk kelalaian yang serius dan melanggar prinsip keterbukaan dalam muamalah. Terakhir, dalam Data sebagai Komoditas, dalam konteks digital, data nasabah menjadi aset yang sangat berharga. Bank dapat menganalisis perilaku nasabah dari data transaksi untuk menawarkan produk lain. Meskipun nasabah tidak "membayar" dengan uang, mereka tetap membayar dengan data dan informasi pribadi mereka, yang memberikan keuntungan finansial bagi bank. Dalam konteks akad wadiah yang non-komersial, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan. Bank syariah tidak hanya mengambil manfaat dari dana nasabah, tetapi juga dari data mereka. Isu ini perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks etika digital dalam keuangan Islam.

Dalam praktiknya, akad *wadiah* digital sering kali tidak memberikan keadilan yang setara kepada nasabah. Bank menggunakan dana nasabah sebagai sumber dana murah (*low-cost fund*) untuk mendapatkan keuntungan besar dari pembiayaan, sementara nasabah hanya mendapatkan bonus yang tidak sebanding. Ketidakjelasan tentang bagaimana dana nasabah dimanfaatkan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan (*disclosure*). Nasabah berhak mengetahui apakah dana mereka hanya disimpan, ataukah diinvestasikan. Kurangnya transparansi ini melemahkan kepercayaan publik dan merusak prinsip *hifz al-mal*. Hak nasabah untuk mendapatkan manfaat yang adil dari dana mereka harus dijamin. Meskipun akad *wadiah yad dhamanah* memberikan jaminan pengembalian pokok, ini tidak secara otomatis menjamin keadilan dalam hal manfaat. Perlu ada mekanisme yang lebih baik untuk memastikan bahwa nasabah juga mendapatkan manfaat yang proporsional dari penggunaan dana mereka oleh bank.

Masalah utama dari wadiah digital bukanlah pada validitas formal akadnya (ijab qabul secara elektronik) yang umumnya sah (Ramadhani, 2025; Ulum et al., 2024). Masalahnya terletak pada substansi dan niat di balik akad tersebut. Dalam banyak kasus, niat bank adalah untuk mengkomersialkan akad, bukan untuk menjalankan fungsi penitipan. Untuk mereposisi akad wadiah dalam konteks perbankan syariah digital, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan berorientasi pada penguatan prinsip syariah sekaligus menjaga kepercayaan nasabah. Pertama, transparansi akad menjadi hal yang mutlak. Bank harus mampu menjelaskan secara tegas perbedaan antara tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah, baik dari sisi akad, hak dan kewajiban, maupun konsekuensi terhadap keuntungan. Hal ini penting agar nasabah tidak mengalami kerancuan dalam memahami produk, sekaligus memastikan bahwa akad yang digunakan benar-benar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

Kedua, dibutuhkan edukasi masif kepada nasabah mengenai karakteristik wadiah, terutama bahwa bonus yang diberikan bersifat sukarela (*tabarru'*) dan bukan bagian dari kewajiban bank. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, literasi digital, maupun panduan tertulis yang mudah diakses. Tujuannya agar masyarakat

memahami dengan jelas bahwa wadiah bukanlah produk investasi, melainkan akad titipan. Ketiga, penertiban promosi oleh DSN-MUI dan OJK harus diperkuat agar bank tidak menggunakan iklan atau narasi yang menyerupai janji bunga. Penertiban ini akan mencegah terjadinya misleading marketing yang berpotensi merusak keaslian akad syariah dan menimbulkan persepsi bahwa wadiah identik dengan produk konvensional. Dengan demikian, praktik perbankan syariah tetap terjaga dari penyimpangan substansi. Keempat, diperlukan inovasi dalam model distribusi manfaat. Salah satu alternatifnya adalah mengadopsi konsep qardh hasan sebagai bentuk pemberdayaan sosial, atau mengembangkan hybrid contract yang menggabungkan elemen titipan dengan investasi. Model ini dapat memberi nilai tambah bagi nasabah tanpa mengaburkan identitas wadiah sebagai akad titipan. Dengan pendekatan ini, bank syariah dapat menjaga keseimbangan antara otentisitas fiqh, kebutuhan praktis perbankan, dan tuntutan inovasi digital.

KESIMPULAN

Implementasi akad wadiah dalam tabungan digital syariah di Indonesia telah mengalami pergeseran substansial dari fiqh klasik. Akad yang seharusnya bersifat non-profit (*tabarru'*) dan bertujuan untuk penitipan (*yad amanah*) telah dimodifikasi menjadi instrumen komersial untuk menghimpun dana murah *yad amanah (wadiah yad dhamanah)*. Pergeseran ini diperparah oleh fenomena bonus yang dipromosikan secara agresif, yang mengaburkan batas antara hibah sukarela dan janji imbalan yang menyerupai riba. Digitalisasi telah mempercepat komersialisasi ini, mengurangi akad syariah menjadi sekadar fitur teknis yang mengabaikan nilai-nilai etis dan spiritual. Ketidakjelasan dan ketidakadilan yang timbul dari manfaat yang diterima nasabah mengancam prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-din*. Tanpa reposisi fundamental, akad wadiah digital berisiko kehilangan otentisitasnya, mengubah perbankan syariah menjadi replika konvensional yang hanya berlabel Islami.

Rekomendasi praktis untuk bank syariah adalah memperkuat transparansi akad, memperjelas perbedaan antara produk wadiah dan mudharabah, serta memastikan bahwa promosi bonus tidak menyimpang dari prinsip hibah yang sukarela. Regulasi yang lebih ketat dari OJK dan DSN-MUI sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi praktik dengan nilai-nilai syariah, serta memastikan bahwa digitalisasi tidak mengurangi integritas dan tujuan mulia dari perbankan syariah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (2023). *Ihya Ulum al-Din* (Jilid IV). Maktabah Al-Tajariyyah al-Kubra.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (1993). *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul* (Cet. 1). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Alawiyah, K. R., & Fauzan, J. M. (2025). Analisis Kaidah Fikih Dalam Akad Wadiah Dan Ijarah Serta Implementasinya Dalam Perbankan Syariah. *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 3(2), 121-130.
- Aliza, P. N., & Juliana, P. (2025). Strategi Adaptasi Perbankan Syariah Di Era Digital.

- JEI: *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 40-55.
<https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.500>
- Amani, A., & Khoirunisa, L. (2023). Akad wadiah sebagai salah satu penghimpun dana dalam bank syariah. *Karimah Tauhid*, 2(4), 1198-1203.
- Amory, J. D. S., Mudo, M., & J, R. (2025). Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28-37.
<https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608>
- Cheong, H. I., Lyons, A., Houghton, R., & Majumdar, A. (2023). Secondary Qualitative Research Methodology Using Online Data within the Context of Social Sciences. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1-19.
<https://doi.org/10.1177/16094069231180160>
- DEWI, I. G. A. A. O. (2022). Understanding Data Collection Methods in Qualitative Research: The Perspective Of Interpretive Accounting Research. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 1(1), 23-34. <https://doi.org/10.38142/jtep.v1i1.105>
- Dewi, M. R., Fakhrina, A., & Qiptiyah, M. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Produk BSI OTO. *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 141-154.
<https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9231>
- Huda, N. (2015). Perubahan Akad Wadi'ah. *Economica*, VI(1), 129-154.
- Khatimah, A. H., & Inayah, N. (2024). Perbandingan Produk Tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank Syariah Capem Simpang IV Upah Aceh Tamiang. *ECo-Fin*, 6(1), 85-94.
- Laelasari, A., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). Peran Digitalisasi dalam Strategi Pengambilan Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia The Role of Digitalization in Decision Making Strategies to Become a Customer of Bank Syariah Indonesia. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7188-7201.
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132-146.
- Makki, M., & Hasan, Z. (2025). Integrasi Fintech dan Perbankan Syariah: Membangun Ekosistem Keuangan Digital yang Berkelanjutan. *Journal of Economic and Islamic Research*, 3(2), 495-513.
- Morisson, B., & Fikri, A. A. H. S. (2025). Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 289-299. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2215>
- Ramadhani, A. R. (2025). Transformasi Hukum Islam di Era Digital: Prinsip Syariah dalam Transaksi Online. *Yudhistira*, 3(3), 67-73.
- Rantika, S. S., & Fasa, M. I. (2024). ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI). *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(10), 3031-5220. <https://doi.org/10.62281>
- Reswara, K., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah Dalam Persaingan Dengan Bank Konvensional di Pasar Keuangan Modern. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(3), 120-125.

<https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.601>

- Rustamana, A., Adillah, P. M., Maharani, N. K., & Fayyedh, F. A. (2024). Qualitative Research Methods. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLO)*, 2(6), 919-930. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i6.9907>
- Shahabudin, Razi, M. F., Niteh, M. Y., & Din, H. A. M. (2024). Maqasid Syariah Hifz al-Din dalam Konteks Patriotisme [Preserving Religion Objectives in the Context of Patriotism]. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, 7(1), 258-270.
- Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., & Simanjuntak, H. (2024). Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi Digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2787>
- Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, R., & Pratama, M. R. A. (2024). Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *ADZKIYA : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 61-84. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i2.7431>
- Zaidi M, Z. (2024). Linguistic Clarity in Mudharabah Contracts: Ensuring Transparency and Fairness in Indonesian Islamic Financial Institutions. *Journal of Languages and Language Teaching*, 12(2), 708. <https://doi.org/10.33394/joltt.v12i2.9658>